



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 376 -Disbudpar/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah menyusun rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada perubahan RKPD;

- c. bahwa dalam rangka menyusun perubahan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 144);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 376 -Disbudpar/2025  
TANGGAL : 23 Juni 2025  
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Cirebon

Ketua Tim : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Cirebon

Sekretaris I : Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif

Sekretaris II : Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Kelompok Kerja I : Literatur dan Dokumen Perencanaan  
Pembangunan

Koordinator : Temmy Budiharfiyanto, S.E.Par

Anggota : 1. Ajat Sudrajat, S.IP  
2. Tandi Sultandi, S.Par  
3. Mila Setia D., SH.  
4. Vissa Y., ST.  
5. Nurul Fauzi, S.IP., M.Si

Kelompok Kerja II : Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan

Koordinator : Iman Hermanto, M.Pd

Anggota : 1. Rachmat Agus R., S.Pd  
2. Fajar Mario, S.Sos  
3. Wawan Suwandi  
4. Satya Mahardika, SE  
5. Tiara Fitriyani, S.Par

Kelompok Kerja III : Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja  
Perangkat Daerah

Koordinator : Nani Amani, SE

Anggota : 1. Tiara Fitriyani, S.Par  
2. Toni Agustia, ST.  
3. Yoga Barata Ariwibowo, S.Par  
4. Ginna Yanita, SE  
5. Baharudin, SE

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 376 -Disbudpar/2025

TANGGAL : 23 Juni 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Ketua Tim : 1. Melakukan koordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
2. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
4. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Sekretaris I : Mengkaji kebutuhan perlengkapan dan anggaran kegiatan.
- Sekretaris II : Menyusun laporan perkembangan kegiatan kepada ketua tim.
- Kelompok Kerja I : Literatur dan dokumen perencanaan pembangunan
- a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025;
- b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025.

- Kelompok Kerja II : Pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan
- a. menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja (Renja) perubahan bidangnya masing-masing pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - b. melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025.
- Kelompok Kerja III : Analisis data dan narasi tiap BAB dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
- a. melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai Tahun 2025;
  - b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the name IMRON.

IMRON



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Sunan Drajat No. 09 Telp (0231) 321208 Fax. (0231) 321208

Email : [disbudpar@cirebonkab.go.id](mailto:disbudpar@cirebonkab.go.id)

SUMBER

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 08 Mei 2025  
Nomor : 000.7.2.2/211 /Sekret  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025.**

19/6/25

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, bahwa Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana Draf Keputusan Bupati Cirebon terlampir.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN CIREBON

**Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19651009 198602 1 007

### **Tembusan Kepada :**

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.